



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG  
SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN ONLINE TERINTEGRASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf i Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, maka salah satu kriteria sistem Merit yang harus dipenuhi adalah pembangunan, pengembangan dan penerapan sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Blitar berdasarkan sistem Merit sekaligus untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pengembangan E-Government Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, maka diperlukan pembangunan, pengembangan dan penerapan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Sistem

Kepegawaian Online Terintegrasi Di Lingkungan  
Pemerintah Kota Blitar

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rpablik Indonesia 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Rpablik Indonesia 4846);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN ONLINE TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah dalam Peraturan ini adalah Pemerintah Kota Blitar.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Blitar.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota Dan DPRD Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi,kolusi dan nepotisme.
9. Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
10. Sistem Informasi Kepegawaian Online Terintegrasi atau Sistem Informasi Kepegawaian Online Integrited yang selanjutnya disingkat SI-KOI adalah sistem informasi kepegawaian online melalui single login yang terintegrasi secara menyeluruh antar sistem informasi kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
11. Sistem informasi Administrasi Pegawai yang selanjutnya disingkat SIAP adalah sistem informasi yang mengelola database induk pegawai baik PNS, CPNS, PPPK dan Tenaga Hororer.
12. E-Master adalah adalah sistem informasi layanan mandiri dimana pegawai dapat mengusulkan dan mengupdate berkas-berkas kepegawaian secara online 24 jam.
13. E-KINERJA adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengolah kinerja pegawai yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai.
14. E-SKP adalah Sistem informasi yang digunakan dalam rangka penyusunan dan pengelolaan SKP secara online.
15. Presensi Online Realtime adalah sistem informasi pengelolaan presensi menggunakan pemindai sidik jari yang terhubung dengan server BKD melalui jaringan internet secara online dan relitime.

16. SMS Gate away adalah sistem informasi yang memberikan informasi terkait ketidak hadiran atau keterlambatan kepada keluarga.
17. E-Cuti adalah sistem informasi yang digunakan dalam rangka pengelolaan pengusulan dan persetujuan Cuti pegawai.
18. E-Formasi adalah sistem informasi yang digunakan untuk penyusunan kebutuhan pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Blitar
19. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
20. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar.
21. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai.
22. Tingkat Jabatan adalah pengelompokan jabatan berdasarkan persamaan tingkat-tingkat pekerjaan serta nilai relatif tiap jabatan.
23. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin PNS, baik yang dilakukan didalam maupun di luar jam kerja.
24. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
25. Cuti Pegawai Negeri Sipil adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu, yang terdiri atas cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan negara.
26. Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
27. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada suatu satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
28. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.

29. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Aplikasi kehadiran adalah sistem informasi manajemen kehadiran pegawai yang terintegrasi secara elektronik dengan menggunakan alat rekam mesin sidik jari (finger print).
31. Hari kerja efektif adalah jumlah hari dalam 1 (satu) bulan menurut kalender dikurangi hari libur dan cuti.
32. Jam kerja efektif adalah jam kerja sesuai dengan hari kerja efektif dalam 1 (satu) bulan.
33. E-Government adalah upaya penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik.
34. Pengembangan e-Government adalah upaya mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.
35. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain.
36. Suprastruktur adalah sarana dan prasarana yang memuat antara lain kepemimpinan manajemen lembaga (e-Leadership), sumber daya manusia (human resources), dan peraturan di tingkat lembaga terkait dengan pengembangan e-Government.
37. Infrastruktur Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut infrastruktur adalah piranti keras, piranti lunak, jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya, yang ketika digunakan bersama menjadi pondasi dasar untuk mendukung penyelenggaraan e-Government.
38. Sistem Informasi adalah sistem yang menyajikan informasi-informasi elektronik menggunakan teknologi telematika.
39. Telematika adalah telekomunikasi dan informatika.
40. Standarisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan.
41. Database adalah bank data/pusat data berbasis komputer yang menggunakan sistem informasi dan aplikasi.
42. Aplikasi adalah program komputer yang dirancang memudahkan pengguna program.
43. Hardware adalah perangkat keras berupa mesin dan peralatan.

44. Software adalah perangkat lunak biasanya berupa program maupun aplikasi.
45. Jaringan LAN adalah jaringan local (Local Area Network).
46. Interoperabilitas adalah kemampuan 2 atau lebih sistem untuk saling tukar (menukar data atau informasi) dan saling dapat mempergunakan data atau informasi yang dipertukarkan tersebut.
47. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protocol TCP/IP.
48. Intranet adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
49. Situs (Website) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk hypertext dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut browser.
50. E-mail adalah surat elektronik yang dikirim melalui jaringan.
51. Bandwidth adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan.
52. Internet Protocol (IP) adalah system pengalamatan di jaringan yang dipresentasikan dengan sederetan angka berupa kombinasi 4 deret bilangan mulai 0.0.0.1 sampai 255.255.255.255 (IP V 4) atau 6 deret bilangan hexa (IP V 6) mulai 0.0.0.0.0.0 sampai dengan FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.
53. Domain adalah pengkonversian dari nama ke angka (IP).
54. Source Code (Kode Sumber) adalah kode-kode kunci pada database yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan database.
55. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
56. Level Security adalah tingkat keamanan.
57. Data Base Management System (DBMS) adalah sistem pengaturan database.
58. Komunikasi Data adalah pertukaran data berupa file yang dilakukan melalui jaringan computer baik lokal maupun internet.
59. Government-to-Government (G2G) adalah kategori e-Gov yang meliputi aktivitas di dalam unit kerja pemerintah maupun antar pemerintah.
60. Government-to-Business (G2B) adalah kategori e-Gov yang meliputi interaksi antara pemerintah dengan dunia usaha.

61. Government-to-Citizen (G2C) adalah kategori e-Gov yang meliputi semua interaksi antara pemerintah dengan masyarakat.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar berbasis teknologi informasi melalui Sistem Informasi Kepegawaian Online Terintegrasi yang selanjutnya disebut dengan SI-KOI

#### Pasal 3

SI-KOI dalam Peraturan Walikota ini bertujuan :

- a. meningkatkan efektifitas dan tertib administrasi kepegawaian pelaksanaan manajemen ASN;
- b. mempermudah pengelolaan dan penyajian informasi kepegawaian kepada Pemerintah Daerah dan stakeholder;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan manajemen ASN; dan
- d. mewujudkan sistem merit dalam manajemen ASN.

#### Pasal 4

Berdasarkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka ruang lingkup SI-KOI dalam Peraturan Walikota ini :

- a. penyusunan formasi ASN;
- b. pelaksanaan penerimaan dan seleksi ASN;
- c. pelayanan administrasi kepangkatan ASN;
- d. penyelenggaraan program Diklat ASN;
- e. pelaksanaan mutasi jabatan pegawai ASN;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja ASN;
- g. pembinaan disiplin ASN;
- h. penyelenggaraan kesejahteraan ASN;
- i. pelayanan administrasi cuti; dan
- j. pelayanan administrasi pensiun ASN

**BAB II**  
**PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGELOLAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pembangunan dan Pengembangan**

**Pasal 5**

Pembangunan dan Pengembangan SI-KOI yang sudah ada saat ini yang bisa di akses melalui jaringan internet, terdiri dari :

- a sistem aplikasi SIAP ;
- b sistem aplikasi E-KINERJA ;
- c sistem aplikasi E-MASTER ;
- d sistem aplikasi SMS Gateaway ; dan
- e sistem aplikasi Presensi Online Realtime.

**Pasal 6**

Pembangunan dan Pengembangan SI-KOI yang akan dilaksanakan pada tahap selanjutnya, terdiri dan tidak terbatas pada :

- a. sistem aplikasi E-FORMASI ;
- b. sistem aplikasi E-CUTI ; dan
- c. sistem aplikasi E-SKP.

**Pasal 7**

Peraturan Walikota ini, sebagai dasar dalam Pembangunan dan Pengembangan SI-KOI pada masa yang akan datang.

**Bagian Kedua**  
**Pengelolaan SI-KOI**

**Pasal 8**

- (1) Pengelolaan SI-KOI berada pada Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Pengelolaan SI-KOI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pengendalian dan pertanggungjawaban operasional aplikasi SI-KOI;
  - b. penentuan user pengguna SI-KOI pada OPD ;

- c. pelatihan user pengguna SI-KOI pada OPD;
- d. pemantauan pelaksanaan operasional SI-KOI; dan
- e. pemeliharaan aplikasi SI-KOI.

### BAB III

### WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 9

- (1) Asisten Administrasi Umum dan Pembangunan berwenang dan bertanggungjawab :
  - a. mengkoordinir OPD yang bertanggungjawab terhadap SI-KOI dalam tahap pengembangan dan implementasi penerapannya ;
  - b. mendorong kepala OPD untuk dapat mengimplementasikan SI-KOI pada unit kerjanya ; dan
  - c. melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi SI-KOI pada setiap OPD.
- (2) Kepala Badan Kepegawaian Daerah berwenang dan bertanggungjawab :
  - a. Melakukan pembangunan dan pengembangan SI-KOI secara bertahap sampai selesai dengan sempurna, termasuk penyediaan infrastruktur teknologi informasi;
  - b. Melakukan pengelolaan dan penempatan server SI-KOI;
  - c. Melakukan monitoring, koordinasi dan pengawasan terhadap para pengguna SI-KOI pada setiap OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
  - d. Melakukan diklat teknis atau Bintek pengelolaan SI-KOI terhadap pengguna sistem informasi pada setiap OPD ;
  - e. Melakukan pemeliharaan SI-KOI ;
  - f. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi SI-KOI dengan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian pada BKN selaku Pembina kepegawaian ;
  - g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam rangka integrasi SI-KOI ; dan
  - h. Melakukan koordinasi dengan pimpinan OPD dalam rangka implementasi SI-KOI, termasuk menjamin keakuratan dan validasi data pegawai.

- (3) Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik atau sebutan lainnya berwenang dan bertanggungjawab :
  - a. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan aplikasi, pengembangan aplikasi, penerapan aplikasi dan pemeliharaan aplikasi SI-KOI ;
  - b. meminta kode sumber terbuka (open source code) dari aplikasi SI-KOI ;
  - c. menetapkan standar keamanan aplikasi SI-KOI.
- (4) Setiap OPD berwenang dan bertanggungjawab :
  - a. mengelola SI-KOI pada unit kerja masing-masing ;
  - b. mendapatkan user/pengguna dari BKD ;
  - c. mendapatkan kesempatan diklat teknis/bintek terkait pelaksanaan SI-KOI yang diselenggarakan oleh BKD;
  - d. melakukan entri, update dan peremajaan data masing-masing pegawai di lingkup unit kerja melalui SI-KOI ;
  - e. menjamin keakuratan data kepegawaian di masing-masing unit kerja pada SI-KOI ; dan
  - f. menjamin kerahasiaan user id.

## BAB IV PEMBIAYAAN

### Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Implementasi SI-KOI di lingkungan Pemerintah Kota Blitar di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada Tanggal : 12 Juni 2019  
WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 12 Juni 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 33

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, SH

Pembina Tk I

NIP. 196709091998031008